BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Jl. Gatot Subroto No. 04, RT/RW 24/12 Kel. Tanjungpendam, Tanjungpandan
E-mail : sekretariatpanwasbel@gmail.com

Nomor : 029/Bawaslu.BB-05/HK.01.00/VI/2018
Lampiran :
Sifat : Penting
Perihal : Instruksi

Tanjungpandan, 18 Juni 2018

Yth. Ketua Panwascam se-Kabupaten Belitung

Di –
Tempat

Sehubungan akan berlangsungnya pemungutan suara pemillihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung pada tanggal 27 Juni 2018 dan terkait tindak lanjut Surat Instruksi Panwas Kabupaten Belitung Nomor 019/Bawaslu.BB-05/HK.01.00/VI/2018 Tanggal 11 Juni 2018 Panwas Kabupaten Belitung menginstruksikan kepada Panwascam untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

a) Berkoordinasi dengan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk mengeluarkan surat himbauan agar:
    a. KPPS tidak memberikan Folmulir C6-KWK kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat,
    b. KPPS tidak menyalahgunakan Folmulir C6-KWK yang tidak diberikan kepada pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat atau berhalangan pada hari pemungutan suara.
b) Meneruskan instruksi ini kepada PPL dan PTPS

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BELITUNG
KETUA

HEIKAL FACKAR

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung